

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

1. Bentuk tanggung gugat pengangkut atas kecelakaan kapal laut terhadap penumpang yang tidak tercantum di *Manifest* dapat dilihat dari dua aspek. Berdasarkan hubungan kontraktual, pengangkut pada dasarnya hanya bertanggung jawab terhadap penumpang yang memiliki karcis/tiket sebagai bukti perjanjian pengangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU Pelayaran, sehingga penumpang yang tidak tercantum di *Manifest* tidak memiliki hubungan perjanjian pengangkutan secara formil dengan pengangkut. Berdasarkan hubungan non-kontraktual, pengangkut tetap dapat dimintakan tanggung gugat melalui ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tentang PMH apabila terbukti bahwa kecelakaan kapal laut terjadi akibat kesalahan atau kelalaiian pengangkut dalam memenuhi standar keselamatan pelayaran, termasuk kewajiban laik laut sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU Pelayaran. Tanggung gugat pengangkut dalam hal ini mencakup kematian atau luka-luka penumpang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU Pelayaran yang mengatur tanggung jawab pengangkut akibat pengoperasian kapal.
2. Penerapan asas *fault liability principle* atas perlindungan hukum bagi penumpang yang tidak tercantum di *Manifest* berdasarkan UU Pelayaran dapat diuraikan sebagai berikut. Berdasarkan asas ini pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam penyelenggaraan pengangkutan, dan beban pembuktian atas kesalahan tersebut berada pada pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam

konteks UU Pelayaran, di mana pengangkut bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang sejak naik hingga turun dari kapal. Namun demikian, perlindungan hukum bagi penumpang yang tidak tercantum di *Manifest* menjadi terbatas karena tidak adanya bukti perjanjian pengangkutan berupa karcis/tiket, sehingga penumpang tersebut tidak terdaftar dalam *manifest* kapal dan tidak mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan penumpang. Meskipun demikian, penerapan asas *fault liability principle* tetap memberikan celah perlindungan hukum bagi penumpang tersebut melalui mekanisme gugatan PMH, sepanjang dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian pengangkut yang menyebabkan kecelakaan kapal laut.

#### **4.2 Saran**

1. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, perlu dilakukan pembaruan atau penyempurnaan regulasi terkait perlindungan hukum bagi penumpang angkutan laut yang tidak tercantum di *Manifest*, mengingat masih banyak ditemukan penumpang tanpa karcis akibat lemahnya pengawasan di pelabuhan. Pemerintah perlu merumuskan ketentuan yang secara tegas mengatur kedudukan hukum dan hak-hak penumpang yang tidak tercantum di *Manifest* dalam hal terjadi kecelakaan, agar tidak terjadi kekosongan hukum yang merugikan penumpang.
2. Bagi pengangkut, hendaknya meningkatkan sistem pengawasan dan penerapan *E-Ticket* secara menyeluruh di seluruh pelabuhan untuk meminimalisir keberadaan penumpang yang tidak tercantum di *Manifest* kapal. Selain itu, pengangkut wajib memastikan pemenuhan standar keselamatan laik laut secara konsisten dan mematuhi kapasitas muatan penumpang sesuai dengan klasifikasi kapal, sehingga risiko kecelakaan akibat kelebihan muatan dapat dicegah.